

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Kauman Yogyakarta

Kauman merupakan nama sebuah Kampung yang terletak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan buku karangan Ahmad Adaby Darban yang berjudul *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*, lahirnya Kauman dimulai dengan adanya penempatan *abdi dalem pamethakan* yang bertugas di bidang keagamaan untuk urusan yang berkaitan dengan masjid seperti Masjid Agung. Para abdi dalem yang mengurus masjid ini pun akhirnya diberi tempat oleh Sultan di sekitar masjid dan terbentuklah kehidupan bermasyarakat dari para keluarga abdi dalem yang mendiami wilayah sekitar masjid. Masyarakat inilah yang dikenal dengan masyarakat Kauman dan lokasi tempat mereka tinggal disebut sebagai Kampung Kauman. Kampung ini memiliki karakteristik khusus yang tercermin dalam kehidupan masyarakatnya, pergerakan, serta berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya. Karakteristik khusus jika dilihat dari masyarakatnya ialah adanya pertalian darah antara anggota masyarakat Kauman. Pertalian darah antara anggota masyarakat tersebut terjadi dari keluarga-keluarga. Hubungan pertalian darah yang terjadi antarkeluarga di Kampung Kauman pada akhirnya membentuk masyarakat yang mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga setiap warganya selalu menegakkan ikatan kebersamaan baik dalam upacara keagamaan maupun perkawinan.

Kauman juga memiliki andil atau peran dalam terbentuknya Kasultanan Yogyakarta. Hal ini karena Kampung ini memiliki hubungan yang erat dengan birokrasi kerajaan. Kauman juga menjadi tempat lahirnya organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah yang telah banyak menghasilkan pemimpin, ulama dan ilmuwan. Disamping itu Kauman juga menjadi tempat terjadinya berbagai pergerakan baik di bidang sosial, keagamaan dan kelaskaran.

Seperti yang telah dikatakan bahwa Kauman menjadi tempat lahir dan berkembangnya ajaran Muhammadiyah yang dibawa oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Masuknya ajaran ini membuat berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat Kauman. Perubahan-perubahan tersebut terlihat dalam berbagai bidang seperti agama, pendidikan, kebudayaan serta ekonomi.¹

1. Bidang Agama

Pada awalnya kehidupan agama masyarakat Kauman tergolong jauh dari ajaran yang tertuang dalam Kitab suci Al Qur'an. Masyarakat Kauman dahulu lebih condong mengamalkan ajaran agama Islam secara tradisional yang bersumber pada kitab-kitab karangan para ulama. Hal ini tercermin dalam kebiasaan masyarakat kauman menjalankan agama secara sinkretis yaitu mencampuradukkan upacara ibadah Islam dengan kepercayaan dari luar ajaran Islam seperti melaksanakan ritual membakar kemenyan, mempercayai kekuatan jimat, dan meminta-minta kepada makam leluhur.

¹Lihat Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Kauman: Mengungkap Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.

Kebiasaan-kebiasaan tersebut lama kelamaan berubah sejak masuknya ajaran Islam Muhammadiyah yang dibawa oleh KH.Ahmad Dahlan. KH.Ahmad Dahlan mencoba mengembalikan kemurnian ajaran Islam yang seharusnya diimani dan dijalankan oleh masyarakat Kauman dengan bersumber kepada Al Qur'an. Dengan adanya ajaran ini kehidupan beragama masyarakat Kauman yang semula sinkretis berubah ke arah reformasi Islam.

2. Bidang Pendidikan

Pola pendidikan di dalam masyarakat Kauman sebelumnya ialah pesantren yang hanya membatasi pengajarannya seputar bidang keagamaan saja tanpa adanya pengajaran dari bidang umum lainnya, sehingga para anak didik hanya memperoleh pengetahuan tentang agama Islam. Oleh sebab itu pola pengajaran yang berlaku di kehidupan masyarakat Kauman ialah pola pesantren dimana para anak didik diajar oleh para ulama yang memiliki langgar. Langgar tersebut berfungsi sebagai tempat ibadah dan mengaji kitab.

Hingga pada akhirnya terjadi perubahan pendidikan di dalam masyarakat Kauman sebagai akibat karena adanya perubahan bidang agama yang membawa paham reformis dengan gerakan Muhammadiyah. Masyarakat yang semula berorientasi pada pendidikan pondok pesantren yang hanya mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam berubah orientasinya menjadi pendidikan sekolah umum. Pendidikan sekolah ini tetap diselenggarakan dan dikelola oleh masyarakat Kauman sehingga tetap adanya kurikulum pendidikan agama Islam. Dengan adanya sekolah

umum ini membuat pemikiran masyarakat Kauman menjadi lebih terbuka. Mereka tidak lagi mengharuskan anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan di pondok pesantren melainkan mengizinkan anak-anaknya untuk bersekolah di sekolah umum sehingga mereka tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan tentang Islam saja melainkan juga dapat memperoleh banyak ilmu pengetahuan dari berbagai bidang.

Berkembangnya pendidikan di kalangan warga Kauman dengan bersekolah di sekolah-sekolah umum tidak membuat pendidikan pondok pesantren ditinggalkan. Pendidikan pondok pesantren masih mengakar di Kampung Kauman ini. Hal ini terlihat dari masih adanya bangunan-bangunan yang digunakan sebagai langgar yaitu tempat berlangsungnya pendidikan pondok pesantren. Terdapat lima langgar antara lain Langgar KH. Ahmad Dahlan, Adzakirin, Al Faqh, Al Makmur dan Al Arosyad.

3. Bidang Kebudayaan

Perubahan masyarakat Kauman juga terlihat dalam bidang kebudayaannya. Sebelum adanya gerakan Muhammadiyah yang menginginkan adanya reformasi terhadap ajaran Islam di dalam masyarakat Kauman berkembang berbagai bentuk kesenian tradisional seperti Shalawatan, Samrohan, dan Dziba'an. Berbagai kesenian tersebut merupakan ciri khas Kampung pesantren, mengingat dahulu Kampung Kauman yang lebih berorientasi kepada pendidikan pondok pesantren dan menolak masuknya ilmu pengetahuan umum sehingga hal ini pun berimbas pada kehidupan budaya masyarakatnya. Namun semenjak masuknya Muhammadiyah berbagai bentuk kesenian tersebut lama

kelamaan hilang. Hal ini karena adanya penolakan dari Kaum pengikut Muhammadiyah terhadap kesenian-kesenian tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran dalam Kitab suci Al Qur'an.

Masyarakat Kauman juga mempunyai kebiasaan dalam menjalankan upacara-upacara adat seperti selamatan siklus kehidupan yang didalamnya terdapat upacara mitoni, selapanan yang diselenggarakan dengan berjanjen, tedak siten, serangkaian upacara tetakan, manten, serta upacara kematian. Berbagai upacara tersebut disertai dengan doa-doa tahlil dalam Islam sehingga adanya percampuran antara ajaran agama Islam dengan kebudayaan Jawa. Oleh sebab itu masyarakat memperlakukan upacara-upacara tersebut sebagai ibadah dan dianggap sebagai perintah dalam ajaran Islam.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan pola pikir masyarakat Kauman yang sudah membuka diri untuk menerima pengetahuan dari berbagai bidang ilmu membuat kebudayaan-kebudayaan yang dianggap sinkretis tersebut perlahan hilang walaupun tetap ada beberapa upacara yang dijalankan seperti upacara siklus kehidupan manusia namun berpedoman pada ajaran Islam. Terlihat dari upacara kelahiran seperti kekahan (*aqiqah*) dan upacara manten (*walimahan manten*) diadakan dengan tidak melebihi batas atau mewah dengan mementingkan ijab dan qabul, mengumpulkan sanak saudara, tetangga dan memberikan sebagian rezeki misalnya makanan kepada para fakir miskin. Sedangkan pada upacara kematian dilaksanakan sholat jenazah, ta'ziah, mengantarkan ke makam bagi laki-laki dan berdoa.

4. Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi perubahan terjadi dalam hal mata pencaharian dari masyarakat Kauman. Pada awalnya masyarakat Kauman hanya berprofesi sebagai Abdi Dalem Kesultanan Yogyakarta dengan penghasilan sampingannya yaitu kerajinan batik.

Usaha pembuatan kerajinan batik ini dikelola oleh para ibu rumah tangga dan kaum wanita lainnya di Kauman. Hasil dari kerajinan batik tersebut kemudian dipasarkan. Usaha kerajinan batik ini kemudian mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan pemasaran hingga ke luar kota seperti Medan, Jakarta, Semarang dan Surabaya. Perkembangan usaha kerajinan batik yang pesat tersebut membuat masyarakat Kauman mulai meningkatkan dan menekuni usaha kerajinan batik yang semula hanya pekerjaan sampingan, sehingga pada akhirnya munculah pengusaha-pengusaha batik di Kampung Kauman yang dikenal dengan sebutan “Batik Handel”. Disamping batik di Kampung Kauman juga terdapat usaha kerajinan menyulam kerudung. Kerajinan menyulam kerudung ini muncul setelah adanya pergerakan Muhammadiyah. Hal ini karena sejak munculnya gerakan Muhammadiyah muncul pula aturan bagi para wanita untuk menertibkan pakaiannya dengan menggunakan pakaian wanita Islam. Sebelum adanya gerakan Muhammadiyah para wanita di Kampung Kauman belum banyak yang menjalankan syariat Islam yang mewajibkan para wanita untuk berjilbab. Sebagian wanita yang terlihat berjilbab di

Kampung tersebut hanyalah para Hajjah. Oleh sebab itulah ada aturan untuk menertibkan pakaian wanita Islam dengan gerakan “berkerudung”. Dari sini lah muncul usaha baru bagi para wanita Kampung Kauman yaitu dengan membuat model kerudung songket bergambar bunga yang diberi nama “kudung”. Kudung kemudian juga menjadi ciri khas dari anggota gerakan Muhammadiyah.

5. Letak Geografis Kampung Kauman Yogyakarta

Kauman Yogyakarta berada di sebelah barat Alun-alun utara Kraton Yogyakarta, termasuk dalam wilayah Kecamatan Gondomanan Kelurahan Ngupasan. Di Kelurahan Ngupasan yang memiliki luas wilayah 0,67 m² ini, dihuni oleh 13 RW dan 50 RT. Adapun masyarakat yang menghuni Kampung Kauman berada di 4 RW (RW 10, RW 11, RW 12, RW 13) dan 18 RT (RT 33-RT 50). Jumlah penduduk Kauman pada tahun 2017 sebesar 2.358 jiwa. Adapun batas-batas wilayah Kampung Kauman sebagai berikut: bagian timur Jl Pekapalan dan Trikora, bagian barat Jl Nyai Ahmad Dahlan yang dulu dikenal dengan nama Gerjen, bagian utara Jl K.H. Ahmad Dahlan, bagian selatan Jalan Kauman.

B. Profil Responden

1. Jenis Kelamin

Responden dalam penelitian ini mayoritas laki-laki (70%), sementara sisanya adalah perempuan (30%). Meskipun penelitian ini tidak membedakan gender secara khusus dari responden, namun sebagian besar responden perempuan dalam kewajiban mengeluarkan ZIS dari

perhitungan hingga pembayaran ZIS dilakukan oleh suaminya sehingga pengetahuan mengenai kemana dana ZIS dialokasikan cenderung terbatas. Hanya sebagian kecil yang membayarkan ZIS nya atas nama sendiri karena memiliki usaha turun temurun yang memang selalu dikeluarkan ZIS nya sedari kecil seperti yang dialami Ibu Atikah, dan responden yang biasa mengelola keuangan keluarga termasuk membayarkan ZIS seperti yang dialami Ibu Nazimah.

2. **Usia**

Mayoritas responden yang membayarkan ZIS berusia di atas 46 tahun (45%), dan di atas 55 tahun (45%). Sisanya, sebanyak 10% adalah responden dengan usia 35-45 tahun. Jika dilihat berdasarkan usia, responden termasuk dalam kategori orang-orang yang secara ekonomi sudah mapan dan memiliki pekerjaan atau penghasilan secara konstan dalam waktu yang lama.

3. **Pendidikan**

Rata-rata responden berpendidikan sarjana (70%), dan magister sebesar (30%). Latar belakang pendidikan tinggi tersebut mencerminkan kualitas jawaban responden dan pengetahuan responden mengenai ZIS (zakat, infak, sedekah) maupun LAZ (lembaga *amil* zakat).

4. **Pekerjaan**

Jenis pekerjaan responden yang cukup dominan dalam penelitian ini adalah pengusaha (70%), diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil (10%), Dosen (10%), dan pensiunan PNS (10%). Jenis pekerjaan ini juga akan

merefleksikan jumlah penghasilan dan kemampuan membayar ZIS dari warga Muhammadiyah. Profil responden akan dijelaskan pada tabel 4.1.

Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah Bapak Nafi Ananda Utama RW 10, Bapak Iban badawi RW 11, Bapak Syafril RW 11, Ibu Atikah RW 12, Ibu Nazimah RW 12, Bapak Azman Latief RW 12, dan Bapak Wawan Agus P. RW 13.

Bapak Iban Badawi adalah seorang pensiunan guru PNS di SMK 2 Muhammadiyah Yogyakarta, dan masih aktif menjadi pelatih *drumband* dan sering melatih hingga ke luar Pulau Jawa. Selama menjadi seorang guru, Bapak Iban selalu mengeluarkan zakatnya dengan sistem potong gaji sebesar 2.5% dari gaji setiap bulan. Setelah pensiun, Bapak Iban kini lebih sering menyalurkan ZIS nya kepada saudara dan tetangga di sekitar rumah. Bapak Iban juga sempat beberapa kali menyalurkan melalui lembaga/oragnisai yang meminta bagian zakat melalui surat permohonan dana ZIS yang dikirimkan kepadanya salah satunya dari pemuda Muhammadiyah Kauman.

Kemudian Bapak Nafi Ananda Utama merupakan salah satu dosen di bidang agroteknologi sekaligus menjabat sebagai sekretaris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bapak Nafi Ananda adalah salah satu responden yang menyalurkan ZIS melalui LAZISMU, dan membayarkan ZIS nya melalui sistem potong gaji dari Universitas sebesar 2.5% dari gaji setiap bulan.

Selanjutnya Bapak Syafril adalah seorang pengusaha yang memiliki toko sepatu Bata yang terdapat di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 20, dan memiliki usaha batik keluarga yaitu batik Jogja Kembali yang ada di Jalan yang sama, yaitu Jalan KH Ahmad Dahlan No. 20. Dalam menyalurkan ZIS Bapak Syafril selalu menyalurkan ZIS nya melalui BAZIS Muhammadiyah Kauman dan menitipkannya kepada Bapak Abuna Faruq yang merupakan salah satu tokoh di Kauman. Bapak Syafril lebih suka menyalurkan melalui Bapak Budi Setiawan dan Bapak Abuna Faruq karena keduanya merupakan tokoh yang disegani dan dipercaya di Kauman. Bapak Syafril selalu menyalurkan melalui perantara keduanya agar disalurkan kepada warga Kauman yang membutuhkan dan agar tidak menyinggung perasaan *mustahiq* penerima manfaat jika disalurkan secara langsung oleh Bapak Syafril. Selain itu Bapak Syafril juga pernah menyalurkan ZIS nya melalui LAZISMU PWM DIY namun merasa kesulitan karena terlalu jauh dari rumah dan lebih suka sistem administrasi yang mudah dan tidak berbelit-belit sehingga sekarang jarang menyalurkan melalui LAZISMU kembali.

Selanjutnya Ibu Atikah adalah seorang pengusaha yang memiliki swalayan Maga yang salah satunya terdapat di Jalan Panjaitan, Suryodiningratan, Mantrijeron Yogyakarta, pemilik Restoran Eyang Buyut dan pengusaha konfeksi Kaoskoe yang terletak di Jalan Kauman. Ibu Atikah mewarisi usaha keluarga yang selalu dikeluarkan zakat nya sehingga dalam mengeluarkan ZIS, Ibu Atikah tidak membayarkannya

dengan nama suami layaknya responden perempuan lainnya. Ibu Atikah biasa mengeluarkan ZIS nya kepada saudara-saudaranya yang berada di daerah Kota Gedhe dan menitipkan ZIS nya untuk keperluan *syia'ar* ke beberapa masjid yang pernah diwakafkan oleh orang tuanya dahulu di daerah Kota Gedhe.

Kemudian Bapak Wawan Agus adalah seorang pengusaha Rumah HT yang menjual perlengkapan *handy talky* (HT) dan rumah makan yang berada di depan toko tersebut di Jalan Kauman. Selain itu, Bapak Wawan juga memiliki *Home Stay* yang terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan Yogyakarta. Bapak Wawan biasanya menyalurkan ZIS nya pada saat bulan Ramadhan kepada warga Kauman yang tidak mampu, janda, maupun lansia yang dibayarkannya sendiri dengan besaran dua ratus ribu hingga lima ratus ribu rupiah per orang. Jumlah warga yang diberi santunan berkisar antara 10 hingga 15 orang setiap kali mengeluarkan zakat pada saat bulan Ramadhan.

Responden selanjutnya adalah Bapak Azman Latief yang merupakan seorang PNS dan rutin menyalurkan ZIS nya melalui LAZISMU PWM DIY karena Bapak Azman sendiri merupakan pengurus PWM DIY. Bapak Azman merasa ikut mengembangkan LAZISMU sehingga harus didukung secara penuh dengan menyalurkan ZIS nya melalui LAZISMU. Selain itu Bapak Azman juga kerap menyalurkan ZIS melalui Takmir Masjid Gedhe Kauman mengingat Pak Azman sendiri merupakan Ketua Takmir Masjid Gedhe Kauman.

Responden terakhir adalah Ibu Nazimah yang merupakan Istri seorang pengusaha yang memiliki usaha Optik Naufal dan usaha konveksi dan perlengkapan Tapak Suci yang berada di Jalan Kauman. Pemilihan Ibu Nazimah sebagai responden adalah karena segala urusan keuangan keluarga dikelola oleh Ibu Nazimah. Termasuk dalam menghitung dan membayarkan zakat, suami Ibu Nazimah biasanya menyerahkan secara penuh tugas pembayaran zakat kepada beliau. Jika telah mencapai *nisab* dan *haul* biasanya Ibu Nazimah menyalurkan ZIS nya secara langsung kepada warga di sekitar Kauman dan menyalurkan ZIS nya melalui lembaga/organisasi yang menyodorkan surat permohonan ZIS. Bahkan ada beberapa orang dari jauh seperti Jawa Timur hingga luar Jawa yang datang ke rumah Bapak Deded untuk meminta bantuan dana ZIS terutama saat bulan Ramadhan. Ibu Nazimah juga pernah beberapa kali menitipkan dana ZIS nya kepada Bapak Budi Setiawan untuk kemudian disalurkan kembali kepada warga Kauman.


Tabel 4.1
Profil Responden

Kategori	Jumlah	%
Gender		
Laki-laki	5	70%
Perempuan	2	30%
Usia		
35-45 tahun	1	10%
46-55 tahun	3	45%
Di atas 55 tahun	3	45%
Pendidikan		
S1	5	70%
S2	2	30%
Pekerjaan		
Pengusaha	4	70%

PNS	1	10%
Dosen	1	10%
Pensiunan PNS	1	10%

Sumber: Data olahan

Grafik 4.1
Presentase responden berdasarkan penyaluran ZIS



Sumber: Data olahan

C. Deskripsi Data Penelitian

1. Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat, Infak dan Sedekah

Kesadaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan mengerti akan hal yang dirasakan atau dialami seseorang.² Kesadaran yang dimaksud disini adalah keadaan mengerti dan yang dialami masyarakat Kauman perihal pelaksanaan zakat, infak dan sedekah.

Pada bulan Ramadhan masyarakat di Kampung Kauman selalu berlomba-lomba untuk menunaikan zakat, infak maupun sedekah. Berdasarkan penuturan Bapak Budi Setiawan, kesadaran masyarakat Kauman dalam berderma cukup tinggi terutama saat bulan Ramadhan. Hal itu dapat dilihat dari intensitas peningkatan *muzakki* yang menitipkan ZIS

² www.kbbi.web.id/sadar.html?espv=1 diakses pada Senin 21 Mei 2018 pukul 15.39 WIB

nya melalui BAZIS maupun melalui Takmir Masjid Gedhe Kauman.³ Hal tersebut rupanya juga dibenarkan oleh Bapak Rohib Winastuan selaku wakil Ketua Takmir Masjid Gedhe bahwa intensitas *muzakki* membayar ZIS melalui Takmir cukup besar dibanding hari-hari biasa. Masyarakat selalu ingin berlomba-lomba dalam kebaikan dan berusaha memberikan sumbangan terbaiknya, misalnya memberi takjil dengan menu spesial kambing guna keperluan buka puasa bagi *musafir* maupun siapa saja yang singgah di Masjid Gedhe Kauman.⁴ Hal tersebut juga dibenarkan oleh seluruh responden bahwa mereka cenderung lebih suka mengeluarkan zakat, infak dan sedekah pada bulan ramadhan dengan alasan untuk membersihkan harta dan merasa memiliki pahala yang lebih besar dibanding bulan-bulan biasa.

Kultur budaya yang religius telah lama melekat pada masyarakat Kauman bahkan sejak awal berdirinya Kampung Kauman dan terus berlangsung secara turun temurun hingga saat ini. Berdirinya Kampung Kauman ini diperkirakan bersamaan dengan dibangunnya Masjid Gedhe Kauman pada tahun 177 Masehi. Hal tersebut ditandai dengan adanya praktik filantropi pada masa itu yang menjadikan Masjid Gedhe Kauman sebagai tempat mengumpulkan zakat mal.⁵

³ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Setiawan selaku Ketua BAZIS Muhammadiyah Kauman yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Takmir Masjid Gedhe Kauman

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rohib Winastuan selaku Wakil Ketua Takmir Masjid Gedhe Kauman dan Ketua RW 10 di Kauman

⁵ Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Kauman.*, hal.9.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Kauman dalam menyalurkan ZIS antara lain dilihat dari beberapa aspek berikut ini.⁶

- a. Faktor historis. Masyarakat Kauman merasa memiliki tanggung jawab moral sebagai warga Muhammadiyah Kauman yang memiliki citra masyarakat Islami sejak awal berdirinya Kampung Kauman. Sehingga generasi penerusnya memiliki tanggung jawab moral untuk mempertahankan citra yang ada jika belum bisa merubah citra menjadi lebih baik.
- b. Faktor lingkungan. Seluruh responden meyakini bahwa citra masyarakat Islami yang sudah melekat lama harus dipertahankan dengan saling mengingatkan apabila saudara maupun tetangga melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Faktor homogenitas. Berdasarkan penuturan Bapak Gatot Suprianto selaku Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kauman hampir keseluruhan masyarakat di Kampung Kauman adalah seorang muslim yang menganut faham Muhammadiyah dan masing-masing anggota masyarakatnya telah mengembangkan suatu gambaran umum sebagai seorang warga Muhammadiyah Kauman yang kehidupannya Islami dan mentaati peraturan agama tak terkecuali permasalahan zakat, infak dan sedekah.
- d. Frekuensi pengajian yang sering. Pengajian merupakan salah satu media komunikasi dan media syi'ar yang paling efektif. Baik di masjid,

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Gatot Gatot Suprianto selaku Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kauman

mushola maupun langgar pasti selalu diadakan pengajian rutin setiap minggunya sebagai sarana silaturahmi dan memenuhi kebutuhan rohani. Materi pengajian juga selalu bersifat kontekstual tak terkecuali permasalahan zakat, infak dan sedekah.

2. Cara Masyarakat Kauman Membayar Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

Setidaknya terdapat empat cara yang dilakukan masyarakat di Kampung Kauman dalam menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Cara membayarkan beserta faktor-faktornya dijelaskan sebagai berikut.

a. Membayarkan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) secara Langsung kepada *Mustahiq* yang Mereka Pilih Sendiri

Cara ini merupakan kebiasaan yang telah lama melekat dan dilakukan oleh masyarakat Kauman selama bertahun-tahun. Beberapa responden menyatakan hal yang sama bahwa dalam menyalurkan ZIS hukumnya adalah wajib untuk mendahulukan yang terdekat seperti saudara maupun tetangga. Selain itu faktor merasakan kepuasan tersendiri ketika menyalurkan ZIS secara langsung juga masih menjadi alasan yang mendominasi. Jika digali lebih jauh mengenai penyebab kepuasan, sebagian besar responden merasa puas jika meyakini ZIS yang dibayarkannya jatuh kepada orang yang tepat (tepat sasaran) karena telah mengetahui latar belakang dari *mustahiq* tersebut.

Bentuk penyaluran ZIS berupa uang ini biasanya digunakan untuk membantu kebutuhan sehari-hari, pendidikan maupun modal kerja si penerima manfaat. Kemudian bentuk penyalursn ZIS selain berbentuk uang adalah pemberian barang berupa beras, pakaian, dll dengan tujuan agar tidak menyinggung perasaan penerima manfaat jika langsung diberikan uang. Unsur kepraktisan dan kemudahan dengan memberi

tanpa harus memberi pengawasan dan pembinaan akan dana ZIS yang diberikan membuat kegunaan dan fungsi dana ZIS yang disalurkan secara langsung lebih berfungsi sebagai bantuan langsung habis dan lebih bersifat konsumtif. Masyarakat yang menyalurkan dengan cara ini masih merupakan yang terbanyak dan diamini oleh sebagian besar responden.

b. Membayarkan Sebagian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) kepada Lembaga/Organisasi maupun Perorangan dari Luar Kauman

Pada saat bulan Ramadhan, Kampung Kauman selalu menjadi sasaran tempat meminta zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari lembaga/organisasi yang ada di dalam maupun luar Kampung Kauman. Berdasarkan penuturan Bapak Rohib Winastuan selaku wakil Ketua Takmir Masjid Gedhe Kauman dan Ketua RW 10 Kampung Kauman menyatakan bahwa, biasanya masyarakat akan mendapat surat permohonan dana ZIS. Nantinya masyarakat akan membayarkan zakat mal kepada lembaga/organisasi tersebut jika sudah mencapai *nisab* dan *haul*. Jika belum, maka masyarakat akan menyalurkan infak dan sedekahnya kepada lembaga/organisasi yang bersangkutan tadi.

Beberapa lembaga/organisasi yang meminta bagian zakat mal sebagian besar bersal dari Kampung Kauman sendiri yang terdiri dari berbagai macam lembaga/organisasi meliputi:⁷

⁷ Hasil wawancara Bapak Rohib Winastuan wakil Ketua Takmir Masjid Gedhe Kauman dan Ketua RW 10 Kauman

- a. Lembaga atau majelis yang bernaung dalam organisasi Muhammadiyah dari tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting.
- b. Lembaga atau majelis yang bernaung dalam organisasi Aisyah dari tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting.
- c. Organisasi Otonom (ORTOM) Muhammadiyah seperti Ortom Pemuda Muhammadiyah, Nasyi'ah, Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), Tapak Suci dari tingkat pusat sampai ranting.
- d. Organisasi lain yang menjadi bagian masyarakat Kauman seperti Ikatan Remaja Masjid (RISMA), Persatuan Olah Raga Kauman, PKK, Penyelenggara pengajian di Kauman yang terdapat pada masing-masing RW di Kauman.

Lembaga/organisasi yang meminta bagian zakat pada umumnya adalah untuk pendanaan kegiatan organisasinya yang merupakan kegiatan yang mendukung tersiarnya *syi'ar* Islam melalui beragam kegiatan yang diselenggarakan oleh masing-masing lembaga/organisasi sehingga digolongan *sabilillah* yang berhak menerima zakat. Menurut penuturan Bapak Rohib Winastuan selaku wakil Ketua Takmir Masjid Gedhe Kauman dan Ketua RW 10, masyarakat biasa menyalurkan melalui lembaga/organisasi tersebut karena secara tidak langsung masyarakat harus mendukung dan bersedia menghidupi atau berkontribusi guna keberlangsungan lembaga/organisasi yang sebagian besar berasal dari dalam Kampung Kauman itu sendiri.

Alasan masyarakat menyalurkan melalui lembaga/organisasi tersebut adalah karena mereka digolongkan *sabilillah* yang masuk golongan delapan *asnaf* yang berhak menerima ZIS. Penggolongan *sabilillah* ini disebabkan karena mereka dalam kegiatannya adalah mengembangkan atau meninggikan syiar Islam

Selain lembaga/organisasi, ada juga beberapa orang dari beragam daerah di Indonesia yang berkeliling meminta dana ZIS dan mengaku sebagai *mustahiq* baik kepada warga maupun kepada Takmir Masjid Gedhe Kauman. Mereka biasanya berkeliling meminta dana ZIS baik melalui surat permohonan yang disodorkan ke warga Kauman. Hal semacam ini merupakan pepadangan yang tidak asing di Kampung Kauman terutama saat bulan Ramadhan.⁸

c. Membayarkan Sebagian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) kepada Takmir Masjid Gedhe Kauman.

Menurut penuturan Bapak Budi Setiawan dan Bapak Rohib Winastuan, sebagian masyarakat ada yang menyalurkan ZIS nya melalui Takmir Masjid Gedhe Kauman. Zakat yang masuk melalui Takmir nantinya akan langsung diserahkan kepada BAZIS untuk dikelola dan disalurkan kembali untuk masyarakat Kauman yang membutuhkan. Sedangkan untuk infak dan sedekah yang masuk melalui Takmir akan dipergunakan untuk keperluan dan kegiatan Masjid Gedhe Kauman. Mengingat dana infak dan sedekah Masjid Gedhe Kauman cukup besar,

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Rohib Dwinasyian Wakil Ketua Takmir Masjid Gedhe Kauman

maka Takmir Masjid Gedhe Kauman melakukan kerjasama dengan BMT Beringharjo untuk mengelola sebagian dana infak dan sedekah sebagai modal usaha bagi warga Kauman yang membutuhkan. Dana tersebut diambil dari dana sisa infak dan sedekah dari kegiatan *syi'ar* di Masjid Gedhe Kauman.

Rata-rata dana infak dalam sekali shalat jumat sendiri bisa mencapai 20-25 juta. Sehingga rata-rata infak yang masuk dalam sebulan bisa mencapai 80-100 juta setiap bulannya. Untuk Ramadhan tahun 2018 ini, infak yang masuk saat sholat Idul Fitri bahkan hampir 200 juta. Dan sekitar 10% dana infak tersebut dititipkan ke BMT untuk dikelola dengan manajemen yang lebih profesional guna membina masyarakat Kauman yang membutuhkan modal dengan pinjaman lunak.

Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan dana infak dari Takmir Masjid Gedhe Kauman dapat diputar dengan manajemen yang lebih profesional sehingga masyarakat yang menerima manfaat tidak hanya mendapat santunan yang sifatnya konsumtif saja, melainkan juga dapat dibina untuk kegiatan yang sifatnya lebih produktif. Selain menyalurkan ZIS berupa uang *cash* melalui takmir, sebagian masyarakat Kauman juga menyalurkan sebagian infak dan sedekah berupa pemberian takjil melalui Takmir Masjid Gedhe Kauman secara mandiri. *Muzakki* biasanya akan meawarkan diri untuk memberi takjil di hari tertentu yang dibayarkan dengan sebagian dana infak dan sedekah yang mereka miliki.

d. Membayarkan Sebagian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) melalui BAZIS Muhammadiyah Kauman.

Meski tidak banyak, namun sebagian masyarakat memilih menyalurkan ZIS melalui BAZIS karena kepercayaan mereka terhadap Bapak Budi Setiawan selaku pengurus BAZIS. Selain itu faktor pembayaran ZIS yang lebih dekat, dengan sistem administrasi yang sederhana namun tepat sasaran merupakan salah satu alasan *muzakki* lebih suka menyalurkan ZIS melalui BAZIS daripada ditempat lain. Penjelasan mengenai BAZIS akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

e. Membayarkan Sebagian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Sebagian masyarakat ada yang menyalurkan ZIS nya melalui LAZ. Berdasarkan hasil temuan, masyarakat cenderung menyalurkan melalui Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU). Alasan masyarakat menyalurkan disana adalah karena sebagai warga Muhammadiyah, maka masyarakat harus mendukung seluruh amal usaha Muhammadiyah tak terkecuali LAZISMU. Jika sudah mencapai *nisab* dan *haul*, masyarakat akan segera membayarkan ZIS nya melalui LAZISMU karena dana ZIS yang mereka titipkan merasa lebih terjamin dalam pengelolaan dan pentasharrufannya. Masyarakat golongan ini adalah masyarakat yang sudah mulai menyadari bahwa dana ZIS memiliki potensi yang luar biasa dan merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan guna mensejahterakan umat secara merata jika

dikelola secara profesional. Responden yang menyalurkan ZIS melalui LAZ antara lain adalah Bapak Nafi Ananda Utama yang berprofesi sebagai dosen UMY, dan Bapak Azman Latief yang berprofesi sebagai seorang PNS yang menyalurkan ZIS nya melalui LAZISMU PWM DIY.

Selain melalui LAZ, sebagian masyarakat Kauman juga menyalurkan ZIS ditempat mereka bekerja yang mendirikan lembaga zakat baik kantor pemerintah maupun swasta. Kantor-kantor pemerintah yang dipastikan menyelenggarakan pemungutan zakat adalah Departemen Agama, baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kotamadya. Sedangkan kantor swasta yang memungut zakat antara lain adalah sekolah-sekolah Muhammadiyah, Rumah Saikit PKU Muhammadiyah dan lembaga Muhammadiyah lainnya. Salah satu responden yang pernah menyalurkan zakatnya dengan sistem potong gaji adalah Bapak Nafi Ananda Utama yang berprofesi sebagai dosen UMY dan Bapak Iban Badawi yang bekerja sebagai guru pada salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengaku setiap bulan gajinya sudah dipotong 2,5% dengan ikrar zakat.

3. Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) oleh BAZIS Muhammadiyah Kauman dan Kaitannya dengan Lembaga Lain

BAZIS Muhammadiyah Kauman merupakan satu-satunya lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah yang ada di Kauman. BAZIS bermula dari “omong-omong” mengenai pengelolaan ZIS di Kauman. Kemudian pada tahun 1995 BAZIS dibentuk atas prakarsa para pengurus PRM

Kauman dan tokoh lainnya yang mempercayakan BAZIS untuk dikelola oleh Bapak Budi Setiawan yang merupakan salah satu tokoh di Kampung Kauman dan pernah menjabat sebagai Ketua Takmir Masjid Gedhe Kauman. BAZIS secara struktur berada di bawah naungan PRM Kauman, sehingga setiap ada dana ZIS yang masuk melalui ranting, nanti akan masuk dan dikelola oleh BAZIS. PRM hanya meminta bagian zakatnya sebagai *fisabilillah* untuk menghidupi PRM, namun wewenang untuk mengelola ZIS berada di tangan BAZIS.

Begitu pula dengan Takmir Masjid Gedhe Kauman, Masjid hanya menerima dana infak dan sedekah untuk kegiatan *syi'ar* dan pengembangan masjid, sedangkan untuk dana zakat mal nantinya akan diteruskan ke BAZIS untuk dikelola. Bahkan sebagian dana infak dan sedekah dari Takmir Masjid Gedhe Kauman yang dialokasikan sebagai modal usaha melalui kerjasama dengan BMT Beringharjo juga atas prakarsa Bapak Budi Setiawan saat masih menjadi Ketua Takmir Masjid Gedhe. Hal tersebut berawal dari dana infak dan sedekah yang masih “mandeg” dan didayagunakan sebagai pinjaman modal usaha yang sifatnya lunak dengan bantuan BMT Beringharjo untuk membina dan mengawasi *mustahiq* dalam mengelola dana tersebut.

BAZIS bagi masyarakat Kauman merupakan sebuah gagasan baru, meskipun istilah BAZIS sudah lama dikenal oleh masyarakat namun penerapannya baru dimulai tahun 1995. Berdirinya BAZIS Muhammadiyah Kauman ini tidak lain adalah untuk merubah sistem pembayaran zakat, infak

dan sedekah dari semata-mata untuk keperluan konsumtif saja kepada sistem pendayagunaan untuk usaha produktif. Keberhasilan BAZIS meskipun berjalan pelan namun pasti dan hampir seluruh masyarakat Kauman mengakui eksistensinya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kauman.

Distribusi dana ZIS oleh BAZIS diutamakan untuk membantu warga untuk membuka usaha serta mengatasi gejala rentenir di Kauman. Dana ZIS yang awalnya hanya diberikan kepada yang membutuhkan kemudian coba diputar sebagai pinjaman lunak tanpa tambahan apapun, jika kembali akan diterima, dan jika macet sebisa mungkin dibina. Pendayagunaan dana ZIS biasanya dalam bentuk pinjaman untuk modal usaha atau “kulakan”. Selain itu dana ZIS juga dimanfaatkan untuk biaya sekolah hingga biaya pengobatan bagi warga yang tidak mampu. Dana ZIS yang masuk ke BAZIS juga dimanfaatkan untuk menyediakan sembako murah yang akan dijual kembali khusus untuk warga miskin di Kampung Kauman supaya dana ZIS dapat berputar kembali.

Awalnya informasi mengenai BAZIS ini hanya dari mulut ke mulut, seiring berjalannya waktu, warga kemudian terbiasa mempasrahkan dana ZIS nya kepada Bapak Budi Setiawan untuk kemudian diserahkan kepada warga Kauman yang membutuhkan. Warga biasanya menitipkan dana ZIS nya melalui Bapak Budi karena merasa takut jika menyinggung perasaan orang yang bersangkutan jika harus diberikan secara langsung. Besarnya dana ZIS yang disalurkan melalui BAZIS beragam mulai dari lima puluh

ribuan hingga jutaan rupiah. Dana yang terkumpul dan berputar di BAZIS saat ini mencapai 64 juta rupiah dengan hampir 100 *mustahiq* sebagai penerima manfaat.

Pada Ramadhan tahun 2018 ini, PRM bekerjasama dengan LAZISMU PWM DIY, membuka kantor layanan LAZISMU dengan Masjid Gedhe Kauman sebagai tempat penerimaan dana ZIS dari masyarakat. Dalam operasionalnya, kantor layanan LAZISMU ini dikelola oleh pengurus PRM dan Takmir masjid Gedhe Kauman. Nantinya, bahkan dana ZIS yang selama ini berputar di BAZIS akan dialokasikan ke kantor layanan tersebut guna pendayagunaan yang lebih profesional dan bertanggung jawab.

Meski BAZIS mampu menjadi LPZ yang inovatif dan pertama di Kauman, BAZIS masih belum dibarengi dengan standar operasional yang memadai baik dari segi struktur organisasi, laporan pertanggung jawaban maupun publikasi. Meski demikian Bapak Budi tetap mengupayakan pencatatan keluar masuknya dana dengan tertib dan bertanggung jawab. Dana ZIS yang masuk akan langsung ditabungkan di rekening BAZIS dengan laporan keuangan yang sederhana pada setiap bulannya. Kemudian dana yang dipinjamkan dan dikembalikan oleh masyarakat akan di catat dalam buku catatan yang disertai dengan lampiran *foto copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ditanda tangani penerima manfaat. Berikut adalah rekap laporan penghimpunan dan penyaluran ZIS di BAZIS pada Juni 2018.

Gambar 4.1
Data Penghimpunan ZIS bulan Juni 2018 pada BAZIS

	A	B	C	D	E
175		JUNI 2018			
176					
177					
178		Pengembalian Tuti Darzan	200,000.00	5,660,000.00	
179		Pengembalian Asih	650,000.00		
180		Pengembalian Asih	900,000.00		
181		ZIS Asih	100,000.00		
182		Pengembalian Herawati	500,000.00		
183		Pengembalian Herawati	550,000.00		
184		Pengembalian Endang Brindil	500,000.00		
185		Pengembalian Salamudin	60,000.00		
186		Pengembalian Jati	2,000,000.00		
187		Pengembalian Wahyu P	200,000.00		
188					
189					
190					

Sumber: Arsip BAZIS Muhammadiyah Kauman


Gambar 4.2
Total penghimpunan dana ZIS di BAZIS

15	31/08/17	04	152,783.00	57,268,578.00	0310
16	30/09/17	04	134,534.00	57,573,895.00	9998
17	31/10/17	04	179,769.00	57,753,664.00	9998
18	06/11/17	01	1,290,000.00	59,043,664.00	0303
19	20/11/17	01	2,800,000.00	61,843,664.00	0310
20	23/11/17	02	1,300,000.00	60,543,664.00	0310
21	30/11/17	04	185,138.00	60,730,802.00	9998
22	07/12/17	01	1,140,000.00	61,870,802.00	0310
23	12/12/17	02	3,000,000.00	58,870,802.00	0310
24	31/12/17	04	182,831.00	59,053,633.00	9998
25	31/01/18	04	149,894.00	59,203,527.00	9998
26	28/02/18	04	147,895.00	59,351,422.00	9998
27	31/03/18	04	163,877.00	59,515,299.00	9998
28	02/04/18	01	1,730,000.00	61,245,299.00	0310
29	27/04/18	02	3,000,000.00	58,245,299.00	0310
30	30/04/18	04	171,224.00	58,416,523.00	9998
31	31/05/18	04	129,133.00	58,545,656.00	9998
32	12/06/18	01	5,660,000.00	64,205,656.00	0310

SANDI Setoran = 1 Pemindahbukuan = 3 Pembetulan kesalahan = 5
Penerikan = 2 Kadar keuntungan = 4 Pemindahan saldo = 6

Sumber: Arsip BAZIS Muhammadiyah Kauman

Gambar 4.3
Bukti Penyaluran dana ZIS kepada *Mustahiq*



Sumber: Arsip BAZIS Muhammadiyah Kauman

Dulunya, laporan keluar masuknya dana ZIS beberapa kali dicetak dan ditempel di halaman depan rumah Bapak Budi sebagai laporan pertanggung jawaban, namun semakin kesini, laporan tersebut sudah jarang dipublikasikan lagi karena kesibukan Bapak Budi dan tidak adanya bantuan untuk mengelola BAZIS. Secara struktur seluruh Ketua RW yang ada di Kauman sesungguhnya dilibatkan sebagai Dewan Komisaris meskipun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan maksimal secara struktural karena kurangnya kaderisasi. Sehingga BAZIS kini hanya dikelola oleh Bapak Budi Setiawan seorang diri.⁹

⁹ Hasil wawancara Bapak Budi Setiawan Pengurus BAZIS Muhammadiyah Kauman dan Ketua RW 12 Kauman.

D. Analisis Data Penelitian

1. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Pengelola Zakat Infak dan Sedekah

Bagian ini menggambarkan penilaian responden tentang lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah baik yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum seperti LAZ. Kepercayaan disini diukur menggunakan indikator kepercayaan menurut McKnight yang terdiri dari dua dimensi yaitu *trusting belief* (mempercayai keyakinan) dan *trusting intention* (mempercayai intensi). Terdapat tiga elemen yang membangun *trusting belief* yaitu *benevolence* (niat baik), *integrity* (integritas) dan *competence* (kompetensi). Sedangkan untuk *trusting intention* McKnight menyatakan bahwa ada dua elemen pembangun yaitu *willingness to depend* (kesediaan konsumen untuk bergantung kepada lembaga) dan *subjective probability of depending* (kesediaan konsumen secara subyektif) yang akan dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Penilaian responden terhadap masing-masing indikator kepercayaan ditandai dengan penilaian sebagai berikut:

1. STS : Sangat tidak setuju
2. TS : Tidak setuju
3. S : Setuju
4. SS : Sangat setuju.

Tabel 4.3
Penilaian terhadap lembaga

Dimensi yang diukur	LAZISMU I	LAZISMU II	BAZIS I	BAZIS II	BAZIS III
Niat Baik					
1. Lembaga memiliki perhatian dalam melayani dan menunjukkan kinerja terbaik	S	S	S	S	S
2. Lembaga bekerja dengan tulus untuk kepentingan <i>muzakki</i> dan <i>mustahiq</i> dan tidak semata-mata mencari keuntungan	S	S	S	SS	SS
3. Merasa puas karena melihat program dan <i>pentasharuf</i> -an dana ZIS memberi dampak yang baik bagi penerima manfaat	S	S	S	S	S
Integritas					
1. Lembaga tempat menyalurkan ZIS transparan dalam laporan keuangan	S	S	TS	S	S
2. Lembaga amanah karena melihat program lembaga berjalan sesuai yang dijanjikannya	S	S	S	S	S
3. Memiliki kemampuan mengelola dan mendistribusikan ZIS secara adil dan tepat sasaran	S	S	S	S	S
4. Merasa aman karena lembaga memiliki performa yang konsisten	S	S	S	S	S
Kompetensi					
1. Memiliki sumber daya yang profesional dan kompeten dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan ZIS	S	S	S	S	S
2. Lembaga mampu mendistribusikan ZIS dengan berbagai program baik yang bersifat konsumtif maupun produktif	SS	S	S	S	S
3. Lembaga telah diakui eksistensinya oleh banyak orang	S	SS	S	S	TS
4. Merasa aman karena tidak pernah mengalami pengalaman yang tidak	SS	S	S	SS	S

menyenangkan					
Kesediaan konsumen untuk bergantung					
1. Memilih lembaga ini karena berada di bawah naungan organisasi Islam Muhammadiyah	SS	S	S	SS	S
2. Bersedia menerima resiko jika dana ZIS tidak dikelola sesuai harapan	S	S	S	S	S
3. Memiliki keinginan untuk tetap (setia) menyalurkan ZIS ke lembaga tersebut	SS	S	S	S	S
4. Ingin mencoba lembaga lain (di luar Muhammadiyah)	TS	TS	TS	TS	TS
4. Merasa kewajiban agama sudah terpenuhi ketika menyalurkan ke lembaga tersebut	S	S	S	S	S
Kesediaan konsumen secara subyektif					
1. Bersedia mengikuti prosedur administrasi dari lembaga	S	S	S	S	S
2. Bersedia untuk mengikuti saran atau permintaan dari lembaga	S	S	S	S	S
3. Bersedia merekomendasikan lembaga kepada orang lain	S	S	S	S	S

Sumber: Data olahan

Dalam teori pengambilan sikap menurut Hawkins dan Mothersbaugh dalam Tjandra, sikap yang melekat pada setiap orang memiliki tiga komponen, yaitu: kognitif (kepercayaan), afektif (perasaan), dan konatif (perilaku/kecenderungan tanggapan). Komponen kognitif terdiri dari kepercayaan konsumen terhadap suatu objek. Komponen afektif adalah perasaan atau reaksi emosional terhadap suatu objek. Komponen konasi atau perilaku adalah suatu kecenderungan untuk menanggapi dengan tingkah laku tertentu terhadap suatu objek atau aktivitas. Sikap sendiri merupakan

kecenderungan yang dipelajari untuk berperilaku dengan cara yang konsisten.¹⁰

Tak terkecuali dalam menunjukkan sifat percaya, manusia mengalami ketiga proses tersebut. Proses pertama, berupa proses kognitif yang melibatkan pengetahuan dan persepsi yang diperoleh oleh kombinasi pengalaman langsung dengan objek sikap dan informasi yang terkait dari berbagai sumber. Proses kognitif terdiri dari tahapan pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*comprehention*), penerapan (*aplication*), analisa (*analysis*), sintesa (*sinthesis*), dan evaluasi (*evaluation*). Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain.

Penilaian *muzakki* terhadap LAZ ini melibatkan aspek kognitif dan afektif dimana setelah melewati tahap pengetahuan hingga evaluasi, *muzakki* kemudian akan terkait secara emosi yang tercermin dari keyakinan berupa “percaya” atau “tidak percaya”. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Proses penilaian kepercayaan kemudian diukur dengan indikator *trusting belief* yang di dalamnya melibatkan aspek kognitif dan afektif.

¹⁰ Elvi Anggraeni Tjandra dan Siska Rosiani Tjandra, "Hubungan Antara Komponen Kognitif, Komponen Asektif dan Komponen Perilaku Terhadap Sikap Konsumen Memanfaatkan Teknologi Internet", *Jurnal Manajemen*, Vol. 17, No. 01, Februari 2013, hal 42-52.

Trusting belief (mempercayai keyakinan) adalah penerimaan sebuah keyakinan bahwa seseorang atau sesuatu memiliki keandalan, kebenaran, kemampuan, atau kekuatan. *Belief* adalah produk pikiran, sedangkan *trust* adalah produk dari pikiran dan hati. *Trusting* adalah menyerahkan semua dari diri seseorang tidak peduli apa pun hasilnya apakah lebih baik atau lebih buruk. Namun, tanpa *belief*, seseorang tidak bisa mencapai tahap *trust*. *Belief* sudah setengah jalan untuk tahap *trust*. Selanjutnya hanya perlu melakukannya dalam tindakan. Jika seseorang tidak berhenti *believing* dan memegang teguh keyakinan tersebut, pintu *trust* akan terbuka. Yang dibutuhkan untuk *believe* adalah mengatakannya, tapi yang dibutuhkan untuk *trust* adalah melakukannya.

Trusting belief (mempercayai keyakinan) adalah suatu bentuk penerimaan, perasaan tidak curiga atau cenderung memiliki keyakinan akan kejujuran atau ketulusan seseorang. *Trusting belief* berdasar pada keyakinan kognitif seseorang terhadap orang lain dan keamanan emosional seseorang tentang keyakinan itu. Keyakinan kognitif dan keamanan emosional merupakan hal yang saling terkait dan membentuk sebuah konstruk yang disebut *trusting belief*.

Keyakinan kognitif yang dilihat dari indikator *trusting belief* apakah lembaga mampu memenuhi kebutuhan *muzakki* sebagai pendonor dan *mustahiq* sebagai penerima manfaat, akan memberikan kesediaan untuk bergantung pada lembaga. Keinginan kognitif untuk bergantung akan berhubungan positif dengan kepercayaan terhadap lembaga tersebut.

Sedangkan keyakinan afektif didasarkan pada perasaan aman. Karena konsekuensi negatif merupakan risiko yang melekat dalam situasi kepercayaan. Sehingga jika keyakinan kognitif terpenuhi, akan terwujud aspek afektif berupa perasaan aman dan niat untuk percaya, yang pada gilirannya dimanifestasikan dalam perilaku percaya (konatif). *Trusting belief* ini tergambar dari aspek niat baik, integritas dan kompetensi dari lembaga.

Pertama, bentuk kepercayaan *muzakki* terhadap LAZ dilihat dari aspek *benevolence* (niat baik) yang digambarkan dari penilaian seluruh responden yang setuju karena merasakan pengalaman bahwa “Lembaga tempat mereka menyalurkan ZIS memiliki perhatian dalam melayani dan menunjukkan kinerja terbaik”. Hal ini sesuai dengan prinsip *benevolence* (niat baik) yang mencerminkan perhatian yang tulus dan ingin memberikan yang terbaik kepada *muzakki* sebagai pendonor dan *mustahiq* sebagai penerima manfaat.

Wujud kepercayaan berikutnya kemudian didukung dengan penilaian “setuju” oleh responden LAZISMU dan “sangat setuju” oleh responden BAZIS bahwa “Lembaga bekerja dengan tulus untuk kepentingan *muzakki* dan *mustahiq* dan tidak semata-mata mencari keuntungan”. Mereka yang menganut prinsip *benevolence* dicirikan dengan tindakan tulus dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan, tidak oportunistik atau terlepas dari motif keuntungan yang sifatnya egosentris.

Hampir seluruh responden yang menyalurkan melalui BAZIS memberikan penilaian sangat setuju yang lebih tinggi dari LAZISMU dikarenakan dalam mengelola BAZIS, Bapak Budi tidak pernah sedikitpun meminta bagian atau mencari keuntungan dari dana ZIS. Dana ZIS yang terkumpul seratus persen dikelola dan disalurkan untuk kepentingan masyarakat Kauman sendiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dana yang masuk akan otomatis ditabungkan pada rekening BAZIS dan disalurkan kepada masyarakat sesuai kebutuhan dengan syarat yang tidak mengikat. Justru, bukannya memanfaatkan keuntungan dari ZIS yang dikelola, BAZIS justru tidak keberatan jika bantuan modal dari dana ZIS yang disalurkan tidak mampu dikembalikan oleh *mustahiq* penerima manfaat.

Selanjutnya, dari dua indikator di atas, kemudian menghasilkan *impact* berupa “Merasa puas karena melihat program dan *pentasharuf*-an dana ZIS memberi dampak yang baik bagi penerima manfaat”. Hal tersebut merupakan wujud komponen afektif berupa respon "baik" atau "buruk", “puas” atau “tidak” atas penilaian komponen kognitif di atas.

Kedua, adalah aspek “integritas”. Integritas melibatkan seperangkat prinsip yang dapat diterima oleh pihak lain, meliputi kejujuran dan perlakuan adil, dan penghindaran kemunafikan dengan adanya transparansi. Dari aspek integritas ini, seluruh responden yang menyalurkan melalui LAZISMU menyatakan setuju bahwa “Lembaga tempat mereka menyalurkan ZIS transparan dalam laporan keuangan”. Kemudian untuk

BAZIS, dua dari tiga responden BAZIS menyatakan setuju, dan satu responden BAZIS menyatakan tidak setuju jika BAZIS transparan dalam laporan keuangan. Penilaian akan integritas LAZISMU dari segi transparansi dapat terpenuhi mengingat LAZISMU telah memiliki pedoman serta visi misi yang jelas dalam mengelola dana ZIS agar dapat dipertanggung jawabkan.¹¹

Meski demikian, bukan berarti BAZIS tidak bertanggung jawab dalam laporan keuangan. Responden BAZIS yang merasa setuju bahwa BAZIS sudah transparan dalam laporan keuangan menyatakan sebaliknya dan menganggap setuju bila BAZIS merupakan lembaga yang transparan

¹¹ Lihat Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PED/I.O/B/2017 Tentang LAZISMU Bab III, Pasal 4, Pengelolaan dana ZISKA oleh LAZISMU berprinsip:

- 1) Syariat Islam, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian dana ZISKA
- 2) Amanah dan integritas artinya harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral
- 3) Kemanfaatan artinya memberikan manfaat yang besar bagi *mustahiq*
- 4) Keadilan artinya mampu bertindak adil, yaitu sikap memperlakukan secara setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan-perundangan yang berlaku;
- 5) Kepastian hukum artinya muzaki dan *mustahiq* harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan dana ZISKA
- 6) Terintegrasi artinya harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA;
- 7) Akuntabilitas artinya pengelolaan dana ZISKA harus bisa dipertanggungjawabkan kepada dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan
- 8) Profesional artinya perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas, dan komitmen yang tinggi
- 9) Transparansi artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan;
- 10) Sinergi artinya sikap membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dana ZISKA untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas
- 11) Berkemajuan artinya melakukan sesuatu secara baik dan benar yang berorientasi ke depan.

karena menerima laporan sederhana berupa laporan buku tabungan keluar masuknya dana ZIS maupun laporan secara lisan dari Bapak Budi mengenai dana yang dialokasikan untuk *mustahiq* sejalan dengan yang dipaparkan Bapak Budi selaku Ketua BAZIS.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Bapak Budi tetap mengupayakan pencatatan keluar masuknya dana dengan tertib dan bertanggung jawab. Dana ZIS yang masuk akan langsung ditabungkan di rekening BAZIS dengan laporan keuangan yang sederhana pada setiap bulannya. Kemudian dana yang dipinjamkan dan dikembalikan oleh masyarakat akan di catat dalam buku catatan yang disertai dengan lampiran *foto copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ditanda tangani penerima manfaat.

Dulunya, laporan keluar masuknya dana ZIS beberapa kali dicetak dan ditempel di halaman depan rumah Bapak Budi sebagai laporan pertanggung jawaban, namun semakin kesini, laporan tersebut sudah jarang dipublikasikan lagi karena kesibukan Bapak Budi dan tidak adanya bantuan untuk mengelola BAZIS. Sehingga hal tersebut cukup menggambarkan bahwa transparansi dan publikasi laporan keuangan di tubuh BAZIS masih belum berjalan optimal dan merata.

Aspek berikutnya dari integritas adalah “Lembaga amanah karena melihat program lembaga berjalan sesuai yang dijanjikannya”. Baik LAZISMU maupun BAZIS keduanya mampu memenuhi indikator tersebut karena timbulnya kepercayaan disebabkan oleh kemampuan pemenuhan

integritas yang salah satunya berwujud pemenuhan janji. Meski terdapat salah satu responden BAZIS yang merasa kurang sependapat atau tidak setuju bila lembaga transparan karena tidak melihat laporan keuangannya, namun responden tetap memberi nilai yang positif pada indikator “amanah” karena menyaksikan program pinjaman modal dari BAZIS mampu membantu tetangganya yang membutuhkan bantuan tambahan modal untuk usaha. Hal tersebut didukung dengan pernyataan setuju pada salah satu indikator *benevolence* (niat baik) di atas yaitu “Merasa puas karena melihat program dan *pentasharuf*-an dana ZIS memberi dampak yang baik bagi penerima manfaat”.

Meski demikian, persoalan mengenai integritas (*Integrity*) BAZIS masih harus terus diperbaiki terutama dalam prinsip kesempurnaan dan kelengkapan. Prinsip ini perlu dikembangkan dengan maksud menjaga kesempurnaan dan kelengkapan atau integritas pelaporan keuangan melalui penyajian laporan keuangan yang lengkap dan menyeluruh. Implementasi integritas artinya harus mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan melaporkan aktivitas keuangan terkait dengan jumlah keseluruhan dana ZIS yang berhasil dihimpun dan didistribusikan sesuai kondisi sebenarnya tanpa ada yang ditutupi. Artinya laporan keuangan tidak hanya secara global tetapi harus lebih lengkap dan terperinci.

Selanjutnya, wujud kepercayaan lainnya dari integritas yang mampu dipenuhi oleh seluruh lembaga adalah, responden menyatakan setuju jika “Memiliki kemampuan mengelola dan mendistribusikan ZIS secara adil dan

tepat sasaran” serta “Merasa aman karena lembaga memiliki performa yang konsisten”. Seluruh responden LAZISMU maupun BAZIS setuju jika lembaga *amil* zakat tempat mereka menyalurkan ZIS telah memiliki rasa keadilan yang kuat serta memiliki performa konsisten yang dapat diandalkan dimana keduanya merupakan wujud dari sebuah integritas. Lembaga telah mampu memenuhi aspek kognitif dari segi integritas yang mampu membangun perasaan percaya dan tindakan kepercayaan. Adil dan tepat sasaran artinya bukan sama rata dalam pembagaian ZIS, akan tetapi ZIS mampu disalurkan sesuai porsi kebutuhan atau tingkat kemampuan *mustahiq*.

Ketiga, penilaian terhadap “kompetensi”. Kompetensi mengacu pada keterampilan dan pengetahuan pihak lain untuk melaksanakan kewajiban. Kompetensi berarti suatu kepercayaan bahwa lembaga memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan ZIS. Dari indikator ini, seluruh responden LAZISMU maupun BAZIS menyetujui bahwa lembaga memenuhi kriteria kompetensi berupa “Memiliki sumber daya yang profesional dan kompeten dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan ZIS” yang kemudian diperkuat dengan indikator “Lembaga mampu mendistribusikan ZIS dengan berbagai program baik yang bersifat konsumtif maupun produktif”.

Kompetensi lembaga kemudian juga didukung dari eksistensinya. Semakin besar eksistensinya, maka semakin besar pula tingkat kepercayaannya mengingat eksistensi erat kaitannya dengan performa yang

baik dan konsisten. Dua dari tiga responden BAZIS menyatakan setuju bila BAZIS “Diakui eksistensinya oleh banyak orang” meskipun terdapat satu responden yang merasa kurang setuju. Hal tersebut rupanya dipicu perbedaan persepsi akan ruang lingkup eksistensi tersebut. Dua responden yang menyatakan setuju beranggapan bahwa BAZIS memiliki eksistensi yang baik oleh sebagian besar masyarakat Kauman, sedangkan responden yang tidak setuju menyatakan hal demikian namun memberi penilaian tidak setuju karena konteks yang tidak hanya warga kauman saja. Kemudian untuk responden LAZISMU, responden menyatakan sangat setuju dan setuju jika LAZISMU memiliki eksistensi yang baik mengingat publikasi dan jangkauan yang luas baik dari tingkat daerah hingga nasional.

Wujud afektif dari kepercayaan kemudian ditinjau dari aspek kekhawatiran. Sebagian besar responden mengaku tidak memiliki kekhawatiran tersendiri ketika menyerahkan dana ZIS untuk dikelola lembaga yang ditunjukkan dengan pernyataan setuju dan sangat setuju bila mereka “Merasa aman karena tidak pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan”.

Indikator selanjutnya yang menggambarkan aspek konasi (perilaku) percaya sebagai hasil penilaian kognitif dan afektif adalah melalui indikator *trusting Intention* (mempercayai intensi). Yang dimaksud *trusting Intention* (mempercayai intensi) disini adalah suatu hal yang disengaja dimana seseorang siap bergantung pada orang lain dalam suatu situasi. Ini terjadi secara pribadi dan mengarah langsung kepada orang lain. McKnight

menyatakan bahwa ada dua aspek yang membangun *Trusting Intention* yaitu kesediaan konsumen untuk bergantung kepada lembaga dan kesediaan konsumen secara subyektif.

Pertama, dilihat dari aspek kesediaan konsumen untuk bergantung kepada lembaga, responden yang menyalurkan melalui LAZISMU menyatakan sangat setuju dan setuju jika “Memilih lembaga ini karena berada di bawah naungan organisasi Islam Muhammadiyah”. Begitu pula dengan responden yang menyalurkan ZIS melalui BAZIS menyatakan sangat setuju dan setuju jika pilihannya menyalurkan melalui BAZIS adalah karena kepercayaannya terhadap Muhammadiyah. Aspek ini kemudian didukung dengan indikator selanjutnya dimana semua responden menyatakan ketidak setujuannya untuk pindah dan mencoba LAZ lain di luar Muhammadiyah.

Yang perlu digaris bawahi dari potret kepercayaan ini adalah, sebagian besar masyarakat Kauman percaya untuk menyalurkan ZIS melalui lembaga pengelola ZIS di atas karena kepercayaan mereka terhadap Muhammadiyah. Seluruh lembaga pengelola ZIS di atas merupakan lembaga yang ada di bawah dan berada di lingkungan Muhammadiyah sehingga tidak terdapat kekhawatiran kepada lembaga di bawahnya karena adanya faktor ikatan secara emosional terhadap organisasi tersebut. Kepercayaan ini merupakan wujud kemauan individu untuk menjadi percaya pada bagian yang lain (dalam hal ini Muhammadiyah) berdasarkan keyakinan bahwa bagian selanjutnya (lembaga yang ada di bawah, di

lingkungan, dan berbau Muhammadiyah) dapat diandalkan juga, kompeten, jujur dan terbuka seperti pada teori kepercayaan menurut Moran dan Hoy.¹²

Selanjutnya, penilaian kepercayaan pada aspek lain, yaitu bersedia menerima resiko jika dana ZIS tidak dikelola sesuai harapan. Responden yang menyalurkan ZIS melalui BAZIS maupun LAZISMU semuanya menyatakan setuju dan “Bersedia menerima resiko jika dana ZIS tidak dikelola sesuai harapan”. “Memiliki keinginan untuk tetap (setia) menyalurkan ke lembaga tersebut” dan “Merasa kewajiban agama sudah terpenuhi ketika menyalurkan ke lembaga tersebut”.

Kedua, jika dilihat dari aspek kesediaan konsumen secara subyektif, kepercayaan digambarkan dari perilaku kepercayaan berupa “Bersedia mengikuti prosedur administrasi dari lembaga”, “Bersedia untuk mengikuti saran atau permintaan dari lembaga”, dan “Bersedia merekomendasikan lembaga kepada orang lain“ sebagai wujud kepercayaan mereka yang dibuktikan dengan perilaku diatas.

Dari pembahasan di atas, setiap *muzakki* memiliki corak kepercayaan sendiri terhadap lembaga pengelola ZIS tempat mereka menyalurkan ZIS. Jika dilihat, bentuk kepercayaan antara *muzakki* yang menyalurkan melalui lembaga resmi seperti LAZISMU didasarkan pada kepercayaan mereka terhadap lembaga yang timbul karena memiliki pengetahuan terhadap lembaga tersebut sehingga dapat memprediksi kinerja

¹²Alifiulahtin Utaminingsih, *Perilaku Organisasi (Kajian Teoretik dan Empirik Terhadap Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kepercayaan, dan Komitmen)*, Malang: UB Press, hal. 127

kedepan yang mungkin terjadi. Pengetahuan tersebut antara lain terlihat dari proses interpretasi *muzakki* terhadap faktor niat baik, kompetensi, dan integritas dan dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk bergantung terhadap lembaga tersebut. Teori kepercayaan ini merupakan teori yang diusung oleh Saphiro yaitu kepercayaan berdasarkan pengetahuan.

Selain itu, karena mempertimbangkan faktor-faktor di atas, bentuk kepercayaan *muzakki* LAZISMU ini juga dapat digolongkan kedalam kategori kepercayaan oleh Williamsom, yaitu kepercayaan dalam institusi dan kepercayaan ekonomis. Berdasarkan teori ini, *muzakki* dapat percaya karena adanya jaminan keamanan dengan pertimbangan lembaga berada di bawah payung hukum yang jelas sehingga segala kegiatannya harus dilaporkan secara bertanggung jawab. Hal ini juga yang menjadi dasar keengganan *muzakki* dalam indikator penerimaan resiko di atas karena adanya prinsip kepercayaan ekonomis yang berpatokan untuk sedikit mungkin mengalami kerugian dan sebanyak mungkin mendapat manfaat (manfaat untuk *mustahiq* sebagai penerima manfaat). Semakin jelas bentuk pertanggung jawabannya, maka akan berbanding lurus dengan kepercayaan *muzakki* untuk menyalurkan ZIS di sana.¹³

Sedangkan wujud gambaran kepercayaan *muzakki* yang menyalurkan ZIS melalui lembaga yang belum berbadan hukum lebih kepada bentuk kepercayaan personal yang unik dan dipengaruhi oleh persepsi masing-masing orang. Biasanya kepercayaan ini dipengaruhi oleh

¹³ Ibid., hal. 128

hubungan personal kepada orang tertentu. Misalnya pada responden yang menyalurkan melalui BAZIS di atas, mereka mempercayai BAZIS, karena faktor telah mempercayai Bapak Budi Setiawan terlebih dahulu sebagai pengurus BAZIS, kemudian baru bisa mempercayai BAZIS secara keseluruhan. Meskipun dari segi standar operasional BAZIS masih belum sebaik pada lembaga pengelola ZIS pada umumnya, namun penilaian *muzakki* terhadap BAZIS masih menunjukkan penilaian yang positif dikarenakan faktor personal di atas. Teori ini merupakan teori kepercayaan oleh Moris dan Moberg.¹⁴

Potret kepercayaan di atas bukan sebagai generalisasi atas semua *muzakki* yang menyalurkan ZIS nya melalui lembaga pengelola ZIS yang bersangkutan. Karena kecenderungan kepercayaan bisa berbeda antara satu orang dengan lainnya meski menyalurkan ZIS pada lembaga pengelola ZIS yang sama dan dapat berbeda pula pada lokasi penelitian yang berbeda. Tipe di atas hanya dijadikan gambaran, bahwa *muzakki* memiliki kecenderungan yang beragam dalam penilaiannya terhadap kepercayaan. Namun satu hal yang paling dominan dalam kepercayaan ini adalah kepercayaan masyarakat Kauman terhadap apapun yang berbau Muhammadiyah. Meski hal ini mungkin bisa juga berlaku pada anggota organisasi Islam lainnya seperti Nahdlatul Ulama (NU). Tapi paling tidak, gambaran ini dapat menjadi pertimbangan penelitian selanjutnya yang diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini untuk memotret kepercayaan warga

¹⁴ Alifiulahtin Utaminingsih, *Perilaku Organisasi.*, hal.130

Muhammadiyah secara *general* dengan ruang lingkup yang jauh lebih luas guna mengobservasi kecenderungan kepercayaan untuk pengambilan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan *muzakki* terhadap LAZ.

Selain poret kepercayaan di atas, hal lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah persepsi *muzakki* itu sendiri. Perbedaan kepercayaan di atas sedikit banyak juga dipengaruhi oleh perbedaan persepsi *muzakki* dalam menerjemahkan kewajiban menyalurkan ZIS dan urgensi pendayagunaannya oleh lembaga ZIS. Idealnya lembaga pengelola ZIS, seharusnya tidak hanya sekedar menerima dana ZIS dari *muzakki*, akan tetapi juga dapat diproyeksikan sebagai lembaga pemberdaya ekonomi umat dengan menerapkan tata kelola yang baik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan ZIS disana. Karena kepercayaan hanya akan tumbuh jika ZIS dikelola oleh para pengelola yang amanah, profesional dan melaksanakan kegiatan yang terprogram secara sistemik, dan didukung oleh sistem teknologi informasi yang akurat.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Adi Soeprapto selaku praktisi yang merupakan wakil Ketua BAZNAS DIY yang menyatakan bahwa faktor kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat adalah amanah, laporan keuangan yang transparan, serta penghargaan terhadap *muzakki* dan *amil* dengan harapan *amil* dapat meningkatkan kualitas nya, dan *muzakki* dapat terus konsisten menyalurkan ZIS melalui lembaga. Menurut penuturan Bapak Adi Soeprapto:

Faktor kunci kepercayaan kepada BAZ maupun LAZ adalah harus amanah, kemudian hasil audit laporan pentasharufan dan

penghimpunan juga harus transparan dengan mempublikasikannya baik melalui media masa maupun elektronik. Begitu juga dengan segala kegiatan dan bentuk pengelolaannya harus di ekspose kepada masyarakat dengan beragam cara sosialisasi salah satunya bisa melalui pemuka agama dengan model sosialisai siraman rohani agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat akan pentingnya menyalurkan ZIS melalui lembaga bisa meningkat. Selain itu, BAZ atau LAZ juga harus memberi penghargaan kepada *amil* maupun *muzakki* , karena hal tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi psikologi mereka untuk mempercayai lembaga dan merasa dianggap keberadaannya sehingga harapannya, *amil* dapat meningkatkan kualitas nya, dan *muzakki* dapat terus konsisten menyalurkan ZIS melalui lembaga.¹⁵

Selain itu, Bapak Mukhlis Rahmanto selaku akademisi dalam bidang fikih ibadah juga memiliki pandangan serupa bahwa faktor penunjang kepercayaan dalam menyalurkan ZIS melalui Lembaga *Amil* Zakat adalah faktor transparansi laporan keuangan, kemudian lembaga harus mampu mengikuti perkembangan zaman dengan manajemen yang modern dan kreatif serta sesuai dengan konsep *good corporate governance*. Selain itu, lembaga juga harus proaktif dalam menggalang dana ZIS, terus melakukan sosialisasi, serta menggandeng seluruh *stake holder* guna memaksimalkan potensi ZIS yang ada.¹⁶

Cara pandang masyarakat terhadap *amil* yang diterjemahkan sebagai sekelompok orang yang menerima dana ZIS secara insidental harus segera ditinggalkan menuju *amil* berbentuk badan pemerintah seperti BAZNAS maupun badan sosial kemasyarakatan Islam seperti LAZ yang memiliki program kerja pemberdayaan ekonomi umat secara berkesinambungan. Lembaga pengelola ZIS harus bersikap proaktif dalam menjalankan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Adi Soeprapto Wakil Ketua BAZNAS DIY.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis Rahmanto selaku akademisi dibidang fikih ibadah

fungsinya mengumpulkan dan mengelola dana ZIS dari *muzakki* dan mulai menerapkan prinsip GCG jika ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan ZIS disana. Bapak Moh. Masyudi selaku akademisi di bidang ZISWAF juga mengatakan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk menyalurkan ZIS melalui LAZ adalah sebuah permasalahan teknis dan harus terus diperbaiki dengan sosialisasi, manajemen yang baik dan sikap *amil* yang proaktif untuk menggalang dana ZIS hingga ke tingkat desa atau ranting untuk warga Muhammadiyah.¹⁷ Selain dari segi manajemen, regulasi juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat secara umum melalui peraturan pemerintah maupun warga Muhammadiyah secara khusus melalui peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memobilisasi masyarakat menyalurkan ZIS melalui lembaga pengelola ZIS berbadan hukum seperti LAZISMU.

Kemudian bagaimana penilaian kepercayaan terhadap lembaga pengelola ZIS seperti BAZIS? Jika diamati dari data di atas, sebagian besar responden memberikan penilaian yang cukup positif terhadap lembaga pengelola ZIS tempat mereka menyalurkan ZIS. Jika penilaian responden terhadap lembaga pengelola ZIS di atas cenderung positif meskipun belum sesuai dengan prinsip manajemen profesional, bisa jadi hal tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat yang kurang akan pentingnya pendayagunaan ZIS sehingga mempengaruhi pandangan mereka

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Masyudi selaku akademisi dibidang ZISWAF

akan “tuntutan” dan “tingkat idealnya” lembaga pengelola ZIS dalam menghimpun dan mengelola ZIS secara optimal.

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Konsep Pendaayagunaannya ZIS dan Pentingnya Lembaga *Amil Zakat* (LAZ) sebagai Pengelola ZIS

Individu-individu dalam masyarakat merupakan pelaku yang sadar dan reflektif, masing-masing berusaha menyatukan objek-objek yang diketahuinya melalui proses komunikasi yang sedang berjalan dimana individu-individu itu mengetahui, kemudian menilainya dan memberi makna, kemudian memutuskan untuk bertindak sesuai atau berdasarkan makna yang diberikan itu, proses bertindak tersebut disebut “*self indication*”.¹⁸

Begitu pula dengan persepsi masyarakat Kauman dalam tindakannya membayarkan ZIS nya melalui Lembaga *Amil Zakat* (LAZ) yang dilakukan secara sadar adalah sebuah proses *self indication* yang merupakan wujud dari persepsi mereka. Ada empat tahapan dalam proses *self indication* dalam konteks persepsi ini. Pertama, bagaimana masyarakat Kauman mengetahui objek persepsi berupa pendaayagunaan ZIS dan Lembaga *Amil Zakat* (LAZ). Dari hasil pemaparan responden diperoleh gambaran bahwa media yang paling berpengaruh dalam penyebaran informasi mengenai ZIS dan pendaayagunaannya adalah kontak media. Jika media cetak berupa upaya membaca buku atau majalah yang membahas masalah ZIS, media elektronik berupa siaran radio dan televisi yang menayangkan acara mengenai

¹⁸Margaret Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999 hal. 261.

keagamaan tak terkecuali soal ZIS serta melalui pengajian yang diselenggarakan oleh masyarakat Kauman.

Sedangkan penyebaran informasi mengenai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik Badan *Amil* Zakat (BAZ) maupun Lembaga *Amil* Zakat (LAZ) adalah melalui media elektronik berupa radio dan televisi, media cetak berupa pamflet, majalah, koran dan buku, serta media sosial berupa *facebook*, *whatsapp* dan *instagram*. Untuk kasus BAZIS Muhammadiyah Kauman biasanya informasi adalah dari mulut ke mulut atau melalui pengajian.

Kedua, bagaimana masyarakat menilainya. Penilaian masyarakat terhadap hal baru sangat dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Sikap masyarakat yang satu dengan yang lainnya akan memiliki respon yang berbeda-beda dalam menyikapi hal baru. Masyarakat yang melek huruf dan mengenyam pendidikan lebih tinggi akan cenderung lebih terbuka dengan hal-hal baru. Demikian pula dalam hal ZIS dan LAZ ini. Seluruh responden berpendapat bahwa membayarkan ZIS untuk kebaikan umat adalah suatu hal yang penting. Seluruh responden sepakat bahwa dalam harta mereka terdapat hak orang lain yang membutuhkan sehingga “perlu” dibersihkan dengan membayarkan ZIS. Dengan demikian membayarkan ZIS adalah hal yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan hanya sesuatu yang dianggap sebagai kebutuhan yang dapat merangsang timbulnya perubahan sosial. Masyarakat dalam praktek penyalurannya berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadis. Disini penilaian masyarakat untuk menyalurkan ZIS adalah sebagai

amalan yang wajib yang berpedoman pada Qur'an maupun Hadis dan bukan sekedar sebuah tradisi karena membayar ZIS adalah sebuah kewajiban agama.

Demikian pula dalam menanggapi fenomena Lembaga *Amil Zakat* (LAZ). Berdasarkan data hasil penelitian ditemukan bahwa seluruh responden yang menyalurkan ZIS memiliki pendidikan terakhir S1 dan S2. Hampir semua responden mengetahui mengenai tugas dan fungsi LAZ. Mereka beranggapan bahwa LAZ penting sebagai tempat penghimpunan dan penyaluran ZIS karena mampu menjangkau bantuan ke pelosok maupun luar negeri. Dari sini, sesungguhnya pemahaman dan penilaian masyarakat terhadap LAZ sudah cukup baik. Hal tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh peran media dalam memberi *image* yang positif terhadap LAZ selama ini.

Ketiga, bagaimana masyarakat memberikan makna. Sebuah pemberian arti terhadap benda-benda dan kejadian-kejadian disebut pemaknaan.¹⁹ Tindakan seseorang bukanlah sebuah reaksi langsung atas stimulus yang datang, melainkan diantara stimulus dan tindakan terjadi proses interpretasi atau pemberian arti. Demikian halnya dengan pemaknaan masyarakat Kauman terhadap ZIS dan pendaayagunannya. Pemaknaan masyarakat mengenai ZIS adalah harta yang harus disampaikan kepada yang membutuhkan ketika sudah mencapai batas tertentu (*nisab* dan *haul*) baik disampaikan sendiri maupun melalui perantara (*amil*). Supaya bermanfaat secara optimal maka ZIS harus dapat dikelola agar

¹⁹ Ibid., hal 73

mendatangkan hasil guna untuk pihak-pihak yang berhak menerima sesuai ketentuan agama.

Makna yang diberikan masyarakat terhadap LAZ disini dianalisis dari pemaknaan masyarakat mengenai bagaimana seharusnya zakat, infak dan sedekah didistribusikan dengan merata dan tidak hanya memberi manfaat konsumtif saja melainkan juga produktif dan berkelanjutan. Pemaknaan masyarakat adalah zakat, infak dan sedekah merupakan media untuk membersihkan harta. Zakat harus dibayarkan saat sudah mencapai *nisab* dan *haul*, sedangkan waktu yang paling tepat untuk menyalurkan ZIS adalah saat bulan Ramadhan. Menurut pemaknaan semua responden, pendistribusian ZIS yang paling tepat adalah kepada delapan *asnaf* dan didahulukan diberikan kepada saudara maupun tetangga terdekat yang membutuhkan. Atas pemaknaan tersebut, masyarakat menganggap bahwa selama disekitar masih banyak yang membutuhkan mengapa harus jauh-jauh disalurkan ke tempat lain. Berdasarkan uraian diatas (cara masyarakat Kauman menyalurkan ZIS) terlihat bahwa unsur kepraktisan dan kemudahan untuk menyalurkan ZIS secara langsung masih merupakan yang terbanyak. Pemaknaan masyarakat masih sebatas bahwa yang terpenting dana ZIS sudah dikeluarkan untuk membersihkan harta dan diserahkan kepada yang membutuhkan. Meski ada juga sebagian responden yang memiliki pandangan yang berbeda bahwa ZIS harus dioptimalkan dengan pengelolaan ZIS yang profesional oleh lembaga. Namun pemaknaan akan potensi dana ZIS yang dapat dikembangkan sebagai bantuan yang lebih

produktif jika dikelola oleh lembaga yang profesional masih menjadi *second opinion* oleh sebagian besar responden.

Keempat, bagaimana masyarakat memutuskan untuk bertindak. Dari pemaknaan masyarakat yang telah dijelaskan diatas sedikit banyak mempengaruhi tindakan masyarakat dalam menyalurkan ZIS. Pemaknaan masyarakat yang masih sebatas bantuan tanpa adanya pengawasan dan bimbingan tadi sedikit banyak mempengaruhi tindakan masyarakat untuk menyalurkan ZIS secara langsung. Sedangkan pemaknaan masyarakat yang melihat potensi ZIS jika dikelola dengan profesional berimplikasi pada tindakannya menyalurkan ZIS melalui LAZ berbadan hukum seperti yang dilakukan oleh responden yang menyalurkan melalui LAZISMU yang dijelaskan pada bab cara masyarakat Kauman menyalurkan ZIS di atas.

Masyarakat Kauman yang terkenal agamis, memiliki persepsi sendiri terhadap agamanya (dalam hal ini tentang kewajiban mengeluarkan ZIS dan pendaayagunaannya). Masyarakat menciptakan sendiri corak dari hasil penyesuaian oleh pengalaman di lingkungannya, dengan tetap memperhitungkan keharmonisan dirinya dengan kehidupan sosial masyarakat dan ketentuan agama.

Masyarakat Kauman dalam menjalankan kewajiban mengeluarkan ZIS berpatokan pada Al-Qur'an dan Hadist. Dengan hanya menjadikan Al-Qur'an dan Hadist sebagai patokan, maka disini peranan akal manusia mendapat posisi yang sangat penting. Masyarakat dengan kemampuan akalnya dapat memberikan interpretasi rasional terhadap Al-Qur'an dan

Hadist, inilah yang disebut oleh Harun Nasution sebagai pemikiran rasional agamis.²⁰ Maka disini landasan transedental keagamaan masyarakat merupakan faktor yang sedikit banyak mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai bagaimana seharusnya ZIS itu dikeluarkan, dikelola dan seberapa pentingnya menyalurkan ZIS melalui Lembaga *Amil Zakat* (LAZ) untuk mengelola ZIS.

Seperti dalam hal mengeluarkan ZIS, masyarakat Kauman membuat interpretasi langsung dari acuan pokok Al-Qur'an dan Hadist meskipun dalam prakteknya masih terkesan tradisional. Interpretasi masyarakat terhadap Al-Qur'an dan Hadist mengenai kewajiban zakat, infak dan sedekah yang harus dikeluarkan guna membersihkan harta memang sudah cukup baik. Artinya, dalam hal ini tidak ada kendala teologis dalam mengeluarkan ZIS, melainkan lebih kepada kendala kultural dalam pendayagunaannya oleh lembaga pengelola ZIS. Hal itu ditandai dengan persepsi yang sama oleh semua responden bahwa ZIS wajib dikeluarkan guna membersihkan harta karena sebagian harta yang dimiliki ada hak orang lain. Akan tetapi persepsi masyarakat mengenai pendayagunaan ZIS disini masih cenderung kurang. Padahal dalam QS At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa sasaran ketiga dari sasaran zakat setelah fakir miskin ialah para *amil zakat*, keberadaan lembaga *amil zakat* untuk mengelola ZIS tidak boleh dikesampingkan. Selain itu dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 jelas-jelas juga dikatakan "ambilah zakat itu dari mereka (orang

²⁰ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999, hal. 9.

kaya)” sehingga kandungan surat tersebut memerintahkan supaya ada orang yang mengambil zakat orang kaya, dalam hal ini maka telah ditunjuk *person* nya yaitu pengurus zakat (*amil*).

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Mukhlis Rahmanto bahwa *amil* yang disinggung dalam Al-Qur’an merupakan simbol bahwa zakat harus ada yang mengelola. Perhatian Al-Qur’an dengan nashnya terhadap kelompok ini dan dimasukkannya dalam kelompok *mustahiq* yang delapan, yang berada setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama. Dari tulisan para ahli fikih dalam Qardhawi disebutkan, bahwa wajib para Imam mengirim para petugas untuk memungut zakat, karena Nabi SAW dan para Khalifah sesudah beliau menugaskan para pemungut zakat. Dan ini merupakan hal yang mahsyur. Diantara hadis-hadis Nabi ialah hadis Abu Hurairah yang terdapat dalam hadis sahih Bukhari-Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Umar Ibnul-Lutbiah sebagai petugas pemungut zakat. Hadis dalam soal ini banyak sekali. Di antara penduduk terdapat orang yang punya harta tapi tidak tahu akan kewajibannya. Ada juga di antara mereka yang mengetahui kewajiban tapi ia kikir, oleh karena itu wajib adanya para pemungut zakat.²¹

Semua ini menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukan suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan tugas Negara seperti BAZNAS dan badan sosial kemasyarakatan Islam seperti

²¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1998, hal. 100-101

LAZ. Kemudian, perbedaan pemaknaan akan pentingnya pendayagunaan ZIS oleh LAZ bisa jadi disebabkan oleh faktor kebutuhan. Menurut teori fungsional, kebutuhan adalah kenyataan obyektif karena diperlukan untuk mempertahankan hidup. Hanya kebutuhan yang dianggap sebagai kebutuhan yang dapat menimbulkan inovasi dari perubahan sosial.²² Masyarakat berpandangan bahwa mengeluarkan ZIS untuk membersihkan harta mereka adalah sebuah “kebutuhan”, sedangkan pentingnya pendayagunaan ZIS daripada hanya menyerahkannya sebagai bantuan sekali habis masih kurang diperhatikan sebagai sebuah kebutuhan yang tak kalah penting.

Dalam hal pendayagunaan ZIS ini, nampaknya masyarakat masih sulit meninggalkan tradisi kebudayaan yang sudah mapan. Persoalannya adalah karena kebudayaan merupakan suatu kesatuan, sehingga perubahan terhadap salah satu aspek kebudayaan menciptakan kebutuhan akan adanya penyesuaian pada aspek kebudayaan lainnya.²³ Menurut Horton, untuk menciptakan suasana “kebutuhan” baru, maka harus ada yang menciptakan kebutuhan melalui promosi-promosi terampil. Artinya diperlukan inovator-inovator ulung yang tidak kenal lelah dengan menggunakan pendekatan teori-teori modern.²⁴

Sehingga, faktor kultural dan lingkungan sosial disini masih menjadi hal yang dominan yang mempengaruhi persepsi masyarakat akan pentingnya BAZ maupun LAZ untuk mendayagunakan ZIS. Karena

²² Paul Horton and Chester Hunt, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 1999, hal. 222

²³ Ibid.

²⁴ Ibid., hal .992

lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi suatu objek persepsi dan merupakan kebulatan atau kesatuan yang tidak mungkin bisa dipisahkan.²⁵ Faktor kultural dan lingkungan sosial merupakan hal yang sangat mempengaruhi bahkan memberikan corak warna tertentu terhadap masyarakat yang melakukan persepsi dalam sesuatu hal termasuk persepsinya terhadap pentingnya pendayagunaan ZIS dan pengelolaan ZIS oleh LAZ.

²⁵ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial.*, hal. 55.

